



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. HANNISA, Agama Islam, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun III, Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ABDUL BASIS, Agama Islam, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Lapalopo, Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memilih domisili di Dusun III, Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

HERMAN, Agama Islam, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal Dual-Dual, Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memilih domisili di Dusun III, Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

DAHNIAR, Amd.Keb., Agama Islam, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun Tanjung Pagar, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memilih domisili di Dusun III, Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

HASNAWATI, Agama Islam, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Dusun III, Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., dan Anwar, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Patowonua (LBH Patowonua)"

Halaman 1 dari 4 penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Mataiwoi, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, email: wawanlawassociation@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II dibawah Register Nomor: 25/LGS/SK/PDT/2023/PN Lss;

I a w a n

SAINUDDING JUNU, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Kurniawan & Partner" berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: kurniawanlaw15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II dibawah Register Nomor: 27/LGS/SK/PDT/2023/PN Lss, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DJUMRIA, Tempat Tinggal Jalan Kalasipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SAHARUDDING LINRUNG, Tempat Tinggal Dusun I, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Ashari, S.H. dan Ridal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Ferry Ashari & Partner" Law Office berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: ferryashari28@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II dibawah Register Nomor: 26/LGS/SK/PDT/2023/PN Lss, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hadir Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III sedangkan Tergugat II tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya;

Halaman 2 dari 4 penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 6 September 2023, sebelum Majelis Hakim menjelaskan mengenai penjelasan mediasi, Kuasa Para Penggugat langsung mengajukan surat yang menyatakan akan mencabut gugatan dengan alasan Para Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/ perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban, bahkan sebelum dibacakan surat gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat oleh karenanya pencabutan gugatan ini cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lasusua atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan gugatan ini pada daftar register perkara perdata gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lasusua untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss dalam daftar register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Bentiga Naraotama, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu La Ode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp47.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
Jumlah	Rp247.000,00

Halaman 4 dari 4 penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lss